

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai macam kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Menurut Hariwijaya Soewandi (1991, h. 211-213) Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah kebutuhan primer, ialah kebutuhan yang wajib dipenuhi karena jika tidak dipenuhi manusia akan sulit bertahan hidup. Kebutuhan primer termasuk makanan, tempat tinggal dan pakaian. Kedua yaitu kebutuhan sekunder, ialah kebutuhan yang jika dipenuhi akan membuat kehidupan akan menjadi lebih baik, namun manusia masih bisa bertahan hidup tanpa memenuhi kebutuhan sekunder. kebutuhan sekunder yaitu hiburan, pendidikan dan wisata. Terakhir adalah kebutuhan Tersier, yaitu kebutuhan yang bila tidak di penuhi tidak akan berdampak buruk bagi manusia. Contoh kebutuhan tersier seperti perhiasan, mobil mewah, barang elektronik dan lain-lain. Umumnya manusia melengkapi kebutuhan tersier ketika mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan tersiernya ada juga manusia yang melakukan pinjaman. Sumber pinjaman manusia juga bermacam-macam ada yang meminjam melalui teman, saudara maupun orang tua, ada juga manusia yang meminjam uang melalui bank atau jasa peminjaman uang konvensional maupun syariah. Keterbiasannya masyarakat dengan transaksi konvensional, iming-iming hadiah dan cicilan rendah yang terus di promosikan membuat masyarakat lebih tertarik untuk memilih bank konvensional dimana sebagian besar dari bank dan jasa peminjaman uang konvensional tersebut masih menerapkan sistem riba untuk para nasabahnya.

Riba adalah suatu penambahan beban kepada orang yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai.

Bunga adalah nama bentuk sistem transaksi riba yang ada pada bank dan jasa peminjaman uang konvensional lainnya. Bunga adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga pada bank dinyatakan dengan jumlah persen (Dr. Erwandi Tarmizi, MA, 2017, h. 403).

Riba mempunyai dampak buruk yang begitu nyata bagi masyarakat yang menjalankannya. Riba merupakan “bom waktu” bagi para pelakunya awalnya akan merasa senang karena mendapatkan pinjaman yang cukup besar tetapi pada akhirnya akan tersiksa karena harus membayar hutang yang bahkan jumlahnya lebih besar dari jumlah pinjamannya.

Selain dampak yang diberikan secara nyata riba juga transaksi yang dilarang oleh sebagian besar agama di Indonesia tidak terkecuali agama Islam. Ada beberapa hadits tentang larangan transaksi riba. Berikut salah satu bunti hadits-nya :

“Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan, karena mereka sering menghalangi manusia dari jalan Allah, dan karena mereka melakukan riba, padahal Allah SWT telah melarang mereka, Dad kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih” (QS. An-Nisaa: 160-161).

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat di Kota Cirebon banyaknya masalah krisis finansial karena harus membayar cicilan bunga bank yang begitu besar tidak sedikit masyarakat yang rumahnya selalu didatangi rentenir bahkan hingga beberapa dari nasabah bank ada yang bahkan terpaksa rela menjual harta bendanya demi melunasi hutangnya. Itu semua sangat berseberangan dengan julukan Kota Cirebon yaitu Kota Wali (kota yang taat pada agama). Transaksi riba yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Cirebon yaitu transaksi kredit cicilan rumah (KPR), kendaraan bermotor dan barang elektronik. Mayoritas masyarakat melakukan transaksi riba karena dipaksa oleh kebutuhan yang mendesak dan kurangnya kesadaran akan bahaya nyata yang ditimbulkan oleh riba.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Sebagian masyarakat belum menyadari bahaya riba bagi dirinya sehingga masih banyak yang melakukan transaksi riba
- Sebagian masyarakat masih menganggap remeh dampak buruk yang ditimbulkan dari riba

I.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian diatas adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai apa itu riba dan bahaya riba jika dilakukan.

I.4 Batasan Masalah

Dalam hal ini batasan masalah akan terfokus tentang dampak buruk atau bahaya yang dihasilkan riba pada masyarakat agar masyarakat terhindar dari masalah riba di kemudian hari.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini untuk menyadarkan masyarakat akan dampak buruk yang terjadi jika melakukan riba dan meminimalisir kebergantungan masyarakat pada dunia riba agar tidak ada lagi masyarakat yang terbebani oleh dampak buruk yang ditimbulkan oleh riba.

I.5.2 Manfaat Perancangan

- Masyarakat dapat menghindari transaksi yang mengandung unsur riba
- Masyarakat lebih memahami bahaya yang ditimbulkan jika bertransaksi secara riba
- Meminimalisir transaksi yang mengandung riba pada masyarakat